

Pemberdayaan Difabel Melalui Asset Based Approach

Studi Kasus di Dusun Piring Desa Srihardono Kabupaten Bantul Oleh Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (RTPD)

Iffatus Sholehah

Staff Administration of Finance Lembaga Swasta Pendidikan dan Pelatihan Edukasia Yogyakarta

Email: iffa.sholihah@gmail.com

Abstract

Empowerment is one of the development strategy related to improve creativity. Empowerment of the difable is a process in which difable is given the knowledge and skills training to be more independent. The aims of this study is to describe the empowerment given to the disabled, in this case its described on the Integrated Rehabilitation of Persons with Disabilities (RTPD) in Pundong Subdistrict, Bantul Regency. This research uses qualitative descriptive method. Instrument of data collection is by interview and observation supported by library data. This difable empowerment is analyzed through Asset Based Approach. The findings in the field indicated that empowerment of disabled in RTPD is already good enough. Disabled who had graduated from RTPD can be independent and more confident to face their live.

Keywords: empowerment; difable; integrated rehabilitation of persons with disabilities; asset based approach.

Abstrak

Pemberdayaan merupakan salah satu strategi pembangunan untuk meningkatkan kreatifitas. Pemberdayaan difabel adalah proses di mana difabel diberikan pengetahuan dan pelatihan keterampilan untuk hidup mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pemberdayaan yang diberikan kepada difabel, dalam hal ini pada Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (RTPD) di Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi yang didukung studi kepustakaan. Pemberdayaan difabel ini dianalisis melalui Asset Based Approach. Temuan di lapangan



menunjukkan bahwa pemberdayaan difabel di RTPD sudah cukup baik. Difabel yang sudah lulus dari RTPD dapat mandiri dan lebih percaya diri.

Kata Kunci: pemberdayaan; difabel; rehabilitasi integrasi bagi penyandang disabilitas; asset based approach.

Pendahuluan

Pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, memiliki mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial serta mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.¹ Oleh karena itu, setiap masyarakat memiliki hak untuk mewujudkan hal tersebut, termasuk juga difabel.

Pemberdayaan sebagai suatu program, di mana pemberdayaan dilihat dari tahapan-tahapan kegiatan guna mencapai suatu tujuan, yang biasanya sudah ditentukan jangka waktunya.² Dengan demikian, pemberdayaan dapat dilihat sebuah proses dan tujuan yang saling berkaitan. Proses yang di dalamnya memuat serangkaian kegiatan untuk memperkuat benteng pertahanan diri. Sedangkan tujuannya merujuk pada kondisi atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial. Sehingga masyarakat menjadi berdaya yang memiliki

¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung, Refika Adhitama, 2014), hal. 60.

² Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 2008), hal. 84.

kekuatan atau kemampuan dan pengetahuan yang mumpuni hingga ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh difabel adalah keterbatasan akses terhadap pelayanan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, transportasi, dan partisipasi politik atau keadilan. Mereka sering menghadapi hambatan untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan dalam masyarakat. Hambatan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk dalam kaitan dengan lingkungan fisik, teknologi informasi dan komunikasi, legislasi dan kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak, sikap masyarakat serta diskriminasi.

Demikian juga stigma sosial dan paradigma yang terbangun di dalam masyarakat mengenai “ruang gelap” difabel harus dihilangkan. Stigma kepada difabel dapat beroperasi pada dua level, yaitu eksplisit dan implisit.³ Difabel selalu dipandang sebelah mata. Para difabel dalam satu hal tidak dapat disamakan dengan orang yang diberi kesehatan fisik. Namun hal ini bukan berarti mereka memiliki ketidakmampuan untuk mengambil bagian dalam kehidupan masyarakat pada tingkatan yang sama dengan orang yang tidak termasuk dalam golongan difabel. Untuk mewujudkan hal itu, difabel memerlukan wadah untuk membangun dan mengembangkan kemampuan atau kreatifitas yang dimiliki.

Untuk menuju perubahan yang ramah difabel diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak agar hal tersebut dapat terwujud. Hal tersebut bisa diawali dengan perubahan pola pikir yang ditandai dengan adanya perubahan pendekatan penanganan difabel, dari pendekatan yang berorientasi masalah pada pendekatan berbasis hak asasi manusia.

Pernyataan di atas didukung oleh *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD)-konvensi tentang hak-hak difabel yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 (selanjutnya disingkat UU No.19/2011). CRPD merupakan instrument HAM internasional dan nasional dalam upaya

³ Cleoputri Yusainy dkk, “StopAbleism: Reduksi Stigma kepada PenyandangDisabilitas melalui Intervensi Bias Implisit”, *Jurnal Psikologi*, Vol. 43 No. 1 (Maret 2016), hal. 1.

penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak difabel di Indonesia. Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua difabel.⁴

Sebagaimana Undang-undang No. 4 tahun 1997 menegaskan bahwa difabel merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama. Mereka juga mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pada pasal 6 dijelaskan bahwa setiap difabel berhak memperoleh: (a) pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; (b) pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya; (c) perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya; (d) aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya; (e) rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan (f) hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi difabel anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.⁵

Terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh difabel. Selain masih kurangnya sosialisasi terkait perundang-undangan tersebut, paradigm *stakeholders* juga harus diubah terlebih dahulu. Sebagai contoh di bidang ketenagakerjaan, para *stakeholders* masih terjebak dengan paradigma lama dengan memposisikan Departemen Sosial sebagai *Leading Agent* bagi urusan difabel. Sehingga terdapat ketimpangan yang tidak seimbang.⁶ Negara dalam hal ini menjadi pemegang mandat utama dalam pemenuhan hak setiap warga negara. Pada saat yang sama, masyarakat maupun sektor privat mempunyai

⁴ Rahayu Repindowaty Harahap dan Bustanuddin, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD)", *Jurnal Inovatif*, Vol. 8 No. 1 (Januari 2015), hal. 19.

⁵ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

⁶ Arni Surwanti, "Model Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas Di Indonesia", *Jurnal Manajemen & Bisnis*, Vol. 5 No.1 (Maret 2014), hal. 43.

mandat dari Negara untuk melaksanakan berbagai upaya dalam pemenuhan hak warga negara.⁷

Berdasarkan Undang-Undang di atas, difabel memiliki ruang yang sama dalam segala aspek kehidupan. Termasuk di dalamnya mengenai pekerjaan dan kehidupan yang layak. Berkenaan dengan hal itu, Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta telah terjadi perubahan pendekatan penanganan difabel yang awalnya berorientasi pada masalah menjadi pendekatan berbasis hak asasi manusia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan berbasis aset. Aset yang dimaksud di sini yaitu aset kreatifitas dan potensi yang dimiliki oleh setiap difabel yang ada di RTPD. Potensi yang dimiliki oleh difabel di sini digali dan dikembangkan sesuai dengan minat dan bakat mereka, sehingga apa yang mereka miliki dapat berkembang.

Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang membahas terkait tema penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, penelitian yang ditulis oleh Siti Aminah, Jamil Suprihatiningrum dan Astri Hanjarwati yang membahas mengenai PRODADISA “Program Pemberdayaan Difabel Daksa” menuju percontohan balai kerja difabel untuk meningkatkan kemandirian dan *life skill* difabel.⁸ *Kedua*, penelitian oleh Andina Elok Maharani dkk yang membahas mengenai kebijakan berbasis kapasitas bagi difabel. Penelitian ini menganalisis pendekatan berbasis kapasitas ini meliputi 4 hal, yaitu inklusi, partisipasi, akses dan kualitas.⁹ *Ketiga*, penelitian oleh Hendra Wijayanto yang membahas tentang pemberdayaan difabel dalam pelaksanaan program kelompok usaha bersama di desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar.¹⁰

⁷ Ro'fah, Andayani dan Supartini, “Kebijakan Berbasis Hak: Pengalaman Pemerintah DIY dalam Penyusunan PERDA Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 1 No. 2 (Desember 2012), hal. 281.

⁸ Siti Aminah dkk, “PRODADISA “Program Pemberdayaan Difabel Daksa” Menuju Percontohan BKD (Balai Kerja Difabel) untuk Meningkatkan Kemandirian dan *Life Skill* Difabel”, *Jurnal Inklusi*, Vol. 2 No. 2 (Juli - Desember 2015), hal. 300.

⁹ Andina Elok Puri Maharani dkk, “Pembadanan (Embodying) Kebijakan Berbasis Kapasitas Dalam Pemberdayaan Difabel Untuk Penanggulangan Kemiskinan”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 1 (Januari 2014), hal. 83-84.

¹⁰ Hendra Wijayanto, “Pemberdayaan Difabel dalam Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar”. *Journal of Public Administration*, Vol. 1 No. 2 (Juli 2015), hal. 138.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut: bagaimanakah pemberdayaan difabel melalui *asset based approach* yang dilakukan oleh Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas. Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan pemberdayaan yang diberikan kepada difabel, dalam hal ini di Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (RTPD) Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif berdasarkan apa yang ada di lapangan. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan observasi yang didukung oleh data kepustakaan. Narasumber penelitian ini adalah salah satu staf dan difabel di RTPD.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dikemukakan oleh Miles dan Huberman,¹¹ yaitu melalui reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Setelah reduksi data dilakukan, kemudian dilakukan penyajian data. Dalam proses ini peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok-kelompok. Terakhir, dilakukan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Peneliti membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip logika, lalu mengangkatnya sebagai temuan penelitian.

Konsep Pemberdayaan Melalui Asset Based Approach

Menurut Wuradji dalam Aziz Muslim (2009) menyebutkan pemberdayaan adalah sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani berbagai persoalan dasar yang mereka hadapi untuk meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan cita-cita yang diharapkan.¹²

¹¹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 209.

¹² Aziz Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 3.

Konsep pemberdayaan memiliki hubungan yang erat dalam dua konsep pokok, yaitu: konsep *power* (daya) dan konsep *disadvantaged* (ketimpangan). Pengertian pemberdayaan dijelaskan dengan menggunakan empat perspektif *pluralis*, *elitis*, *strukturalis* dan *post-strukturalis*.¹³ Berikut ini uraian mengenai empat perspektif:

- *pluralis* adalah proses untuk menolong individu dan kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung agar mereka dapat bersaing secara lebih efektif dengan kepentingan-kepentingan lain.
- *elitis* yaitu suatu upaya untuk bergabung dan mempengaruhi kalangan elite seperti para pemuka atau tokoh masyarakat, pejabat, orang kaya, dan lain-lain.
- *strukturalis* merupakan agenda perjuangan yang lebih menantang, karena tujuan pemberdayaan dapat dicapai jika bentuk-bentuk ketimpangan struktural dieliminasi.
- *post-strukturalis* yaitu pemberdayaan yang lebih ditemukan pada aspek intelektualitas dari pada aktivitas, aksi atau praktisi dengan upaya pemberdayaan pada aspek pendidikan bukan aksi.

Upaya pemberdayaan masyarakat perlu didasari atas pemahaman bahwa ketidakberdayaan masyarakat terjadi karena masyarakat tidak memiliki kekuatan (*power*). Jim Iff dalam Zubaedi (2013), mengidentifikasi beberapa jenis kekuatan yang dimiliki masyarakat dan dapat digunakan untuk memberdayakan mereka, antara lain:¹⁴

- Pilihan pribadi. Upaya pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk membentuk pilihan pribadi atau kesempatan untuk hidup secara lebih baik.
- Menentukan kebutuhannya sendiri. Pemberdayaan dapat dilakukan dengan mendampingi mereka untuk merumuskan kebutuhannya sendiri.

¹³ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 42-43.

¹⁴ Zubaedi, hal. 27.

- Ekspresi. Dalam hal ini dilakukan dengan mengembangkan kapasitas mereka untuk bebas berekspresi dalam bentuk budaya publik.
- Kelembagaan. Pada point ini untuk meningkatkan aksebilitas masyarakat terhadap kelembagaan pendidikan, kesehatan, keluarga, keagamaan, sistem kesejahteraan sosial, struktur pemerintahan, medis, dan lain sebagainya.
- Sumber daya ekonomi. Pada bagian ini dengan meningkatkan aksebilitas dan kontrol terhadap aktivitas ekonomi.
- Kebebasan reproduksi. Pemberian kebebasan kepada masyarakat dalam menentukan proses reproduksi.

Konsep pemberdayaan di atas perlu dipahami untuk melihat berbagai kasus yang bersifat ‘memberdayakan’. Konsep tersebut dapat menjadi pisau analisis dalam menganalisis pelayanan yang diberikan oleh RTPD dalam melakukan pemberdayaan kepada difabel melalui pendekatan berbasis aset.

Aset berkaitan erat dengan pembangunan. Aset di sini tidak hanya aset alam, fisik, sosial, ekonomi dan aset tradisi spiritual keagamaan. Akan tetapi terdapat di dalamnya juga aset manusia. Oleh karena itu, aset merupakan hal yang sangat penting untuk dikaji di dalam suatu lembaga maupun daerah/wilayah.

Ketika mengaplikasikan pendekatan berbasis aset ini, terdapat beberapa tahap-tahap dalam pelaksanaannya. Tahapan tersebut saling berkaitan antar satu dengan yang lain dan menjadi satu rangkaian yang saling berhubungan. Hal ini sangat dibutuhkan agar pelaksanaan pendekatan ini dapat tercapai seperti yang diimpikan oleh pribadi atau komunitas. Rangkaian pendekatan ini antara lain:¹⁵

Pertama, mempelajari dan mengatur skenario (*define*). Pada tahap pertama ini dipelopori oleh warga untuk memutuskan lokasi, organisasi atau komunitas,

¹⁵ Christoper Dereau, *Pembaru dan Kekuatan Lokal untuk Pembangunan* (Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Phase II, 2013), hal. 145, <http://psflibrary.org/catalog/repository/Pembaru%20dan%20Kekuatan%20Lokal%20untuk%20Pembangunan.pdf>, unduh 28/02/2017.

di mana proses perubahan akan terjadi. Hal ini penting dilakukan di awal, karena pilihan lokasilah yang akan menghasilkan informasi-informasi yang spesifik dengan konteksnya, dan akan mempengaruhi keseluruhan rancangan input berikutnya. Hal tersebut berpengaruh terhadap bahasan di mana kita bekerja sama dan bagaimana proses yang kita gunakan. Termasuk dalam pertimbangan tempat adalah menentukan di mana pertemuan awal akan dilakukan.

Kedua, mengungkap masa lampau (*discovery*). Pada point kedua ini dilakukan pencarian bersama anggota komunitas untuk memahami “apa yang terbaik sekarang” dan “apa yang pernah menjadi terbaik”. Dengan demikian, akan ditemukan potensi positif untuk perubahan di masa mendatang. Tujuan dari tahap ini yaitu untuk mengungkap sumber daya yang ada di dalam komunitas serta menelaah kekuatan elemen yang ada di dalamnya.

Ketiga, membangun mimpi (*dream*). Saat di mana masyarakat secara kolektif menggali harapan dan impian untuk komunitas, kelompok dan keluarga mereka. Akan tetapi hal tersebut berdasarkan pada apa yang sudah pernah terjadi di masa lampau. Apa yang dihargai dari lampau terhubung pada apa yang diimpikan di masa depan.

Keempat, memetakan aset (*design*). Kata aset secara sengaja digunakan untuk meningkatkan kesadaran komunitas yang sudah ‘kaya dengan aset’ atau memiliki kekuatan yang digunakan saat ini dan dapat digunakan secara lebih baik lagi. Misalnya saja, ada yang sudah dilatih menjadi guru tapi tidak ada orang atau tempat untuk mengajar. Ada pula yang ingin belajar memasak, menjahit dan kerajinan tangan tapi tidak ada kesempatan untuk menyalurkannya. Dengan mengetahui aset-aset yang ada, maka komunitas akan mencapai tujuan secara pribadi atau mimpi bersama. Tujuan pemetaan adalah agar komunitas memahami potensi komunitas yang sudah dimiliki dan menyadari dirinya sebagai bagian dari kelompok.

Kelima, menghubungkan dan memobilisasi aset/perencanaan aksi (*deliver/do it*). Tahap ini dilakukan agar masyarakat menyadari bahwa pada

kenyataannya terdapat banyak jenis aksi yang dapat mereka lakukan apabila aset dihubungkan dan dimobilisasi. Aset digolongkan berdasarkan potensi unit. Tujuannya untuk membentuk jalan menuju pencapaian visi. Mobilisasi aset dapat diaplikasikan dalam berbagai jenis kegiatan yang dilakukan oleh komunitas untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Enam, monitoring dan evaluasi. Tahap ini berupaya untuk mengukur seberapa besar komunitas mampu menemukan dan memobilisasi aset yang mereka miliki secara produktif untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, apabila komunitas sudah mampu melakukan hal tersebut, maka akan tercipta komunitas yang sejahtera yang dapat melihat potensi dan mengelola aset yang ada di lingkungannya. Sehingga hal tersebut “batu” pertama perubahan akan dimulai dan berkembang.

Pelayanan Difabel dalam Memenuhi Hak-Hak Dasar

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, konvensi internasional mengenai hak-hak penyandang disabilitas yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam UU No. 19 Tahun 2011 mengatur berbagai hak yang harus dipenuhi oleh negara. Hak-hak tersebut salah satunya meliputi hak hidup, hak ekonomi, sosial dan budaya seperti hak atas pendidikan, kesehatan, rehabilitasi, dan hak atas pekerjaan.¹⁶ Perlu adanya perubahan paradigma baru mengenai pelayanan dan rehabilitasi bagi difabel.

Paradigma pelayanan dan rehabilitasi sepatutnya bergeser dari bentuk belas kasihan (*charity*) menjadi upaya pemenuhan hak-hak dasar. Dengan demikian pelayanan dan rehabilitasi sosial diselenggarakan dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia bagi setiap warga negara, termasuk dalam hal ini difabel.

Sebagaimana Peraturan Daerah DIY nomor 4 tahun 2012 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas mengamanatkan 12 aspek

¹⁶ M. Syafiqe, “Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Inklusi*, Vol.1 No. 2 (Juli-Desember 2014), hal. 270-271.

yang harus dipenuhi, yakni aspek pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olahraga, politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal, dan aksesibilitas. Menjadi kewajiban setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pelayanan publik untuk melaksanakan amanat pelayanan kebutuhan difabel.¹⁷

Selaku instansi di bidang sosial, Dinas Sosial DIY memiliki tugas dan kewajiban dalam pemenuhan hak dari aspek sosial. Pemenuhan hak tersebut dijabarkan dalam pemberian kesempatan kepada difabel untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial melalui Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Yogyakarta dengan memberikan pelayanan, perlindungan, dan rehabilitasi sosial, rehabilitasi medik, bimbingan keterampilan, serta bantuan usaha ekonomi produktif.¹⁸

Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas atau yang biasa disingkat dengan RTPD merupakan lembaga di bawah naungan Dinas Sosial DIY yang memberikan pelayanan sosial difabel. Program yang diberikan RTPD kepada difabel lebih kepada pemberdayaan. Upaya pemberdayaan tersebut bertujuan agar difabel dapat berdaya dan membangun kreatifitas yang dimiliki oleh mereka. Ada 3 program pelayanan dan rehabilitasi di RTPD, antara lain:¹⁹

- *Rehabilitasi Medik.* Dalam rehabilitasi medik terdapat dua kegiatan, yaitu pelayanan klinik dan fisioterapi.
- *Bimbingan Sosial.* Bimbingan sosial di sini terdapat beberapa kegiatan, yaitu pembinaan fisik, bimbingan mental sosial, spiritual dan psikologis serta *Activity Day Living*.
- *Pelatihan Keterampilan.* Bagi difabel daksa dan rungu wicara terdapat enam macam pelatihan keterampilan yaitu design grafis, komputer, elektronika, kerajinan perak, kerajinan kulit, dan menjahit. Bagi difabel netra adalah keterampilan massage (sport, sixte, shiatsu).

¹⁷ Brosur Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Yogyakarta.

¹⁸ Brosur Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Yogyakarta.

¹⁹ Dinas Sosial Propinsi D.I Yogyakarta, *Pedoman Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas* (Yogyakarta: Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas), hal. 18.

Sedangkan bagi difabel grahita diberikan keterampilan membordir. Dalam kegiatan bimbingan keterampilan, difabel daksa digabung dengan difabel rungu wicara. Sedangkan pembagian kelas berdasarkan keterampilan yang diikutinya.

Difabel yang bergabung di RTPD ditawarkan beberapa pelayanan baik yang bersifat rehabilitasi dan bimbingan. Demikian juga pelatihan keterampilan, sesuai apa yang diminati. Kemudian ia masuk ke dalam daftar setiap kelas yang telah disediakan oleh staf RTPD sesuai dengan apa yang telah diminati di awal. Bimbingan tersebut dilaksanakan bersama tutor di setiap kelas, sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

Pemberdayaan Difabel di RTPD

Rehabilitasi Medik

Rehabilitasi medik yang dilakukan di RTPD ini meliputi pelayanan klinik dan fisioterapi dan memiliki tujuan untuk mengurus kesehatan warga binaan. Perlakuan khusus dan penanganannya tergantung kondisi fisik warga binaan yang sakit. Upaya yang dilakukan guna melatih gerak anggota tubuh agar dimaksimalkan sehingga klien yang memiliki kecacatan mampu menggerakkan tubuhnya. Selain itu, mereka dibantu dengan memberikan alat bantu untuk bergerak.

Pelayanan klinik yang dilakukan seminggu 2 kali yaitu setiap hari Senin dan Kamis. Bagi rehabilitasi untuk fisioterapi buka setiap hari sesuai dengan jadwal masing-masing warga binaan. Untuk ruang fisioterapi ini setiap harinya terdapat petugas yang berjaga. Mereka bertugas untuk melayani terapi warga binaan. Terapi yang dilakukan sesuai dengan jenis kecacatannya. Ruang fisioterapi tersebut terdapat 3 ruang. Yaitu ruang terapi sinar, terapi otot dan terapi mesin olahraga.²⁰

²⁰ Yanti, Wawancara, 17 Desember 2016.

Bimbingan Sosial

Dalam bimbingan sosial terdapat beberapa kegiatan. Yaitu pembinaan, fisik, bimbingan mental sosial, spiritual, dan psikologis, serta *Active Day Living* (ADL). Berikut penjelasan mengenai pembinaan yang terdapat di dalam bimbingan sosial, yaitu:²¹ (1) pembinaan fisik yang dilakukan oleh RTPD berupa kegiatan olahraga yang diikuti oleh semua warga binaan di Balai Rehabilitasi. Warga binaan meliputi difabel daksa, rungu wicara, netra dan werda dengan kecacatan. Semua warga binaan mengikuti olahraga pada waktu yang sama yaitu seminggu dua kali pada hari Selasa pukul 14.30-16.00 WIB dan hari Jum'at pukul 08.00-09.30. Tujuan dari kegiatan olahraga ini adalah untuk menjaga kesehatan warga binaan di RTPD. (2) Bimbingan mental sosial dan spiritual, bagi para difabel di RTPD harus sesuai dengan kemampuan para difabel dalam menuangkan kemampuan mereka. Seperti bimbingan agama, bimbingan kesenian, bimbingan sosial masyarakat, bimbingan kesehatan, bimbingan kerawitan, bimbingan bahasa isyarat, bimbingan bahasa inggris, bimbingan baca huruf latin, bimbingan *home industry* dan bimbingan kerajinan tangan. Bimbingan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan, seperti bimbingan bahasa isyarat, bahasa inggris dan bimbingan baca tulis. Dari semua bimbingan tersebut, diharapkan warga binaan mampu bersaing dengan masyarakat luar ketika mereka kembali ke masyarakat. Bimbingan tersebut masing-masing dilaksanakan sekali dalam seminggu berdasarkan pembagian jadwal di setiap bimbingan mental sosial yang telah disebutkan di atas. (3) *Activity Day Living* merupakan kegiatan bimbingan aktivitas kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh orang normal pada umumnya. Kegiatan ini dilaksanakan sekali dalam seminggu, yaitu setiap hari Rabu pukul 08.00-09.30. Tujuannya adalah agar warga binaan bisa mandiri dalam melakukan segala aktivitasnya sehari-hari. Biasanya dalam bimbingan ini warga binaan dilatih untuk memasak, menyalakan kompor, mencuci dan lain sebagainya.

²¹ Banindaru, Wawancara, 17 Desember 2016.

Pelatihan Keterampilan

Dalam kegiatan pelatihan keterampilan, setiap warga binaan RTPD wajib mengikuti salah satu dari pelatihan tersebut. Pemilihan keterampilan dilakukan berdasarkan minat, bakat, serta kondisi fisik warga binaan. Di dalam setiap bimbingan terdapat pembagian kelas berdasarkan keterampilan yang diikuti. Terdapat 8 macam pelatihan keterampilan bagi difabel warga binaan RTPD. Yaitu *massage*, desain grafis, komputer, elektronika, kerajinan perak, kerajinan kulit, menjahit, dan payet & bordir. Adapun penjelasan mengenai bimbingan tersebut adalah sebagai berikut:²²

- Pada pelatihan *massage* atau pijat ini difabel diberikan materi dan praktek. Difabel yang memilih pelatihan ini diajarkan materi dasar pijat serta dilatih untuk menguasai materi yang diberikan. *Massage* merupakan keterampilan yang banyak dikuasai oleh difabel netra, akan tetapi tidak menutup kemungkinan pada difabel yang lain.
- Desain Grafis. Pelaksanaan bimbingan design grafis ini berupa pemberian materi dan mempraktekkannya. Materi awal yang diberikan pelatihan mengenai *corel draw*. Kemudian untuk selanjutnya diajarkan bagaimana cara mendesign dengan menggunakan aplikasi tersebut. Bagian dari materi design grafis ini adalah diajarkan menyablon dan mendesign kaos.
- Komputer. Di era teknologi informasi, komputer merupakan teknologi yang dapat digunakan untuk berinteraksi dan berkomunikasi, media hiburan, media belajar, serta sumber informasi.²³ Pelaksanaan pelatihan komputer ini dilaksanakan di RTPD dengan materi pembelajaran dasar komputer, yaitu *microsoft word*, *microsoft excel* dan pembuatan *web*. Akan tetapi bagian pembuatan *web* ini akan berjalan lancar apabila tidak ada gangguan dengan jaringan internetnya.

²² Banindaru, Wawancara, 17 Desember 2016.

²³ Fandy Setyo Utomo dan Moch. Hari Purwiantoro, "Virtual Mouse Menggunakan Algoritma Haarcascade Dan Hough Transform Sebagai Media Interaksi Manusia Dengan Komputer Bagi Penyandang Disabilitas", *Jurnal Telematika*, Vol. 8 No. 1 (Februari 2015), hal. 57.

- **Elektronika.** Pelaksanaan pelatihan elektronika ini meliputi pemberian materi dan praktek. Di dalam pelatihan ini warga binaan dilatih untuk menguasai materi-materi yang diberikan. Praktek yang dilakukan yaitu memperbaiki TV, radio, membuat adaptor, dan amplifier.
- **Kerajinan perak.** Pelaksanaan pelatihan ini juga meliputi pemberian materi dan praktek. Materi pelatihan yang terdapat di dalam bimbingan ini yaitu pembuatan cincin, gelang, liontin dan akik. Media yang digunakan bukan perak asli, akan tetapi menggunakan bahan tembaga atau kuningan. Hal ini dikarenakan tembaga dan kuningan lebih murah. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk menumbuhkan rasa percaya diri bagi difabel yang memiliki keterampilan kerajinan perak.
- **Kerajinan kulit.** Pelatihan ini juga sama dengan yang lainnya, meliputi materi dan praktek. Pelatihan yang diberikan mulai dari materi dasar seperti bagaimana menjahit lurus, memasukkan benang, dan ritme jahitan. Oleh karena itu, setiap difabel yang menjadi warga binaan RTPD harus memahami karakter tiap mesin. Adapun barang yang dibuat dalam kerajinan kulit ini yaitu pelatihan pembuatan dompet pria dan wanita, tas pria dan wanita, sandal, sepatu, kotak tisu, tempat permen, dan jaket.
- **Menjahit.** Pada pelatihan menjahit ini meliputi pembuatan pola dan sampai pada praktek. Materi yang diberikan kepada difabel yaitu latihan menjahit, membuat dan memotong pola, menjahit dengan menggunakan mesin jahit disertai dengan cara mengobras dan membuat lubang kancing. Adapun macam-macam bentuk jahitan yang diajarkan yaitu pelatihan membuat rok, membuat blus longgar, kulot, blus pas, celana panjang, hem, baju anak dan kebaya.
- **Payet dan Bordir.** Pelatihan payet dan bordir ini sebenarnya merupakan pelatihan dasar sebelum ia masuk pada kelas pelatihan menjahit. Difabel yang memilih pelatihan ini diajarkan materi dasar

seperti bagaimana cara payet dan bordir dengan pola yang mengikuti ritme jahitan.

Mengenai jumlah klien binaan RTPD ada 96 klien binaan yang berasal dari daerah yang berbeda-beda di Provinsi DIY seperti Bantul, Gunungkidul, Sleman, dan Kulon Progo. Jumlah difabel tersebut tersebar di setiap pelatihan keterampilan sesuai apa yang mereka ikuti. Berikut dijabarkan dalam tabel.

Tabel 1. Jumlah klien binaan di RTPD

No	Daerah Asal	L	P	Jenis Cacat				Jumlah
				Daksa	Ruwi	Netra	Grahita	
1	Gunungkidul	13	9	8	7	8	-	22
2	Kulon Progo	6	8	5	2	5	1	13
3	Bantul	16	26	14	9	8	12	45
4	Sleman	11	7	6	3	5	3	16
Jumlah		46	50	33	21	26	16	96

Sumber: Dokumentasi RTPD 2017

Waktu pelaksanaan pelatihan keterampilan di atas dilakukan 4 kali dalam seminggu, yakni setiap hari Senin-Kamis pada pukul 09.30-12.30 di ruang kelas masing-masing. Setiap kelas didampingi oleh tentor pendamping nonPNS yang cukup ahli di bidangnya. Jumlah pendamping yang ada di RTPD terdapat 15 orang.²⁴ Selain itu juga terdapat 4 orang perawat nonPNS dan 8 orang Perawat PNS, psikolog dan fisioterapi masing-masing 1 orang.

Berdasarkan program pelatihan dan bimbingan bagi klien, di dalam setiap pelatihan keterampilan difabel yang ada di RTPD menghasilkan berbagai macam karya yang nantinya juga diikuti dalam pameran. Salah satunya yaitu kerajinan kulit seperti dompet wanita & pria, pelatihan menjahit seperti kotak tissue, rok, kulot, taplak meja, mukena, spreng, tutup galon dan lain sebagainya.²⁵

²⁴ Banindaru, Wawancara, 17 Desember 2016..

²⁵ Yuni, Wawancara, 17 Desember 2016.

Difabel yang sudah dianggap mahir akan magang dan ditempatkan di salah satu instansi. Selama proses magang tersebut, klien menciptakan karya-karyanya yang nantinya akan dipamerkan di dalam pameran. Hal tersebut dapat membantu difabel yang memiliki karya selama magang. Sehingga apa yang telah diciptakan dapat menambah nilai ekonomis dan berguna bagi orang banyak.²⁶

Setelah klien selesai magang, ia akan kembali ke RTPD untuk mengambil sertifikat serta pelepasan untuk kembali ke rumah masing-masing. Difabel yang kembali ke rumah diberikan fasilitas untuk mengembangkan kreatifitasnya agar mandiri.²⁷ Hal ini dapat membantu difabel meningkatkan kapasitasnya untuk *survive* sesuai dengan keterampilan yang dimiliki.

Target dari pelatihan yang dijabarkan di atas adalah untuk mengurangi ketergantungan kepada orang lain sehingga difabel bisa lebih mandiri. Target dari pelayanan RTPD bukan untuk menjadi normal secara fisik, tetapi untuk memaksimalkan apa yang mereka miliki.

Sejauh ini manfaat yang dirasakan oleh para difabel yang ada di RTPD cukup signifikan. Para difabel mengakui bahwa pemberdayaan yang ada di RTPD cukup membantu difabel untuk lebih mandiri. Kebanyakan dari mereka senang berada di RTPD, karena banyak teman-teman yang mereka temui. Salah satu klien di RTPD menjelaskan bahwa ia senang berada di RTPD dan ia akhirnya memiliki semangat hidup lagi.²⁸

Pelayanan dan bimbingan yang diberikan RTPD sudah cukup baik, sebagaimana yang disebutkan salah satu penyandang difabel bernama Yuni. Ia berada di panti kurang lebih 9 bulan. Yuni mengatakan bahwa program yang diberikan pemerintah sudah efektif. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan apa yang ada di RTPD. Pelatihan-pelatihan yang ditawarkan oleh RTPD seperti desain grafis, menjahit, payet dan bordir, *massage*, komputer dan lain sebagainya

²⁶ Yuni, Wawancara, 17 Desember 2016.

²⁷ Yuni, Wawancara, 17 Desember 2016.

²⁸ Ngadimin, Wawancara, 17 Desember 2016.

cukup menjadi bekal untuk difabel binaan RTPD ketika ia pulang ke rumah masing-masing.²⁹

Keterbatasan akses dalam hal pekerjaan juga menjadi alasan difabel bergabung di RTPD. Tidak sedikit instansi yang menolak difabel ketika melamar pekerjaan. Tampaknya Perda DIY belum tersosialisasi dengan baik. Walaupun di sisi lain pelayanan di RTPD dapat dikatakan sudah cukup baik.³⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelayanan dan bimbingan yang diberikan RTPD sebenarnya sudah cukup baik. RTPD berusaha memberikan bimbingan dan pelatihan kepada difabel sesuai dengan minat mereka masing-masing. Sehingga kreatifitas yang dimiliki oleh penyandang disabilitas tersebut dapat digali dan dikembangkan.

Seperti yang telah peneliti jelaskan di atas, pemerintah Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan pelayanan dan bimbingan kepada difabel yang berada di RTPD melalui berbagai program-program yang telah dicanangkan. Secara tidak langsung, pemerintah DIY melakukan pemberdayaan kepada difabel yang berada di sana dengan pendekatan yang berbeda. Berdasarkan analisis penulis, pendekatan yang diberikan oleh pemerintah DIY menggunakan pendekatan berbasis aset (*asset based approach*) melalui kreatifitas dan potensi yang dimiliki.

Penutup

Dari uraian dapat disimpulkan: *Pertama*, upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh RTPD melalui *asset based approach* ini dapat dilihat dari pelatihan dan bimbingan yang diberikan. Mulai dari pelatihan *massage*, desain grafis, komputer, elektronika, kerajinan perak, kerajinan kulit, menjahit dan payet & bordir. Dari pelatihan tersebut para difabel memiliki modal keahlian untuk bisa mandiri ketika ia pulang ke rumah masing-masing.

²⁹ Yuni, Wawancara, 17 Desember 2016.

³⁰ Yuni, Wawancara, 17 Desember 2016.

Kedua, hasil pemberdayaan tersebut membantu difabel membangun rasa percaya diri akan potensi yang dimiliki, memiliki kesadaran untuk bangkit, dan maju dengan keterampilan yang dimiliki. Setiap difabel yang ada di RTPD wajib memilih satu pelatihan yang diminati. Secara tidak langsung RTPD telah melakukan pemberdayaan dengan menggunakan pendekatan berbasis aset. Aset yang dimaksudkan di sini yaitu potensi yang dimiliki oleh difabel.

Terdapat rekomendasi-rekomendasi yang peneliti tawarkan tentang pemberdayaan difabel di RTPD, yaitu: (1) bagi RTPD untuk terus menjaga eksistensi program pelatihan dan bimbingan serta tidak putus memberikan motivasi kepada warga binaan untuk terus berkarya; (2) perlu adanya penguatan kerja sama dengan lembaga atau perusahaan untuk menyalurkan setiap karya yang dihasilkan difabel binaan RTPD atau menyalurkan difabel dalam mencari pekerjaan setelah ia lulus dari RTPD.

Daftar Pustaka

- Andina, E. P. M., (dkk). (2014). Pembedaan (Embodying) Kebijakan Berbasis Kapasitas dalam Pemberdayaan Difabel Untuk Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Dinamika Hukum* (14)1.
- Arni, S. (2014). Model Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Jurnal Manajemen & Bisnis* (5)1.
- Aziz, M. (2009). *Metodologi Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Teras.
- Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cleoputri, Y., et.al. (2016). StopAbleism: Reduksi Stigma kepada Penyandang Disabilitas Melalui Intervensi Bias Implisit. *Jurnal Psikologi* (43)1.
- Christopher, D. (2013). Pembaru dan Kekuatan Lokal untuk Pembangunan (Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Phase II), <http://psflibrary.org/catalog/repository/Pembaru%20dan%20Kekuatan%20Lokal%20untuk%20Pembangunan.pdf>, unduh 28 Februari 2017.
- Dinas Sosial Propinsi D.I Yogyakarta. (2012). *Pedoman Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas*. Yogyakarta: Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas.
- Fandy, S. U. & Hari, P. M. (2015). Virtual Mouse Menggunakan Algoritma Haarcascade dan Hough Transform Sebagai Media Interaksi Manusia

- dengan Komputer Bagi Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Telematika* (8)1.
- Hendra, W. (2015). Pemberdayaan Difabel dalam Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar. *Journal of Public Administration* (1)2.
- Isbandi, R. A. (2008). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- Rahayu, R. H. & Bustanuddin. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (CRPD). *Jurnal Inovatif* (8)1.
- Ro’fah, Andayani, & Supartini. (2012). Kebijakan Berbasis Hak: Pengalaman Pemerintah DIY dalam Penyusunan PERDA Penyandang Disabilitas. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* (1)2.
- Siti, A. et.al. (2015). PRODADISA: Program Pemberdayaan Difabel Daksa” Menuju Percontohan BKD (Balai Kerja Difabel) untuk Meningkatkan Kemandirian dan *Life Skill* Difabel. *Jurnal Inklusi* (2)2.
- Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Adhitama.
- Syafi’ie, M. (2014). Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Inklusi* (1)2.
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.